



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 2254 TAHUN 2013**

TENTANG

**TRANSFORMASI KONSENTRASI MENJADI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan penataan program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, maka perlu adanya penyesuaian dan perubahan atas penyelenggaraan program studi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang transformasi konsentrasi menjadi program studi pada program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Nomor : 113 Tahun 2013, tentang Perpanjangan Izin Konsentrasi pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makasar;
 2. Hasil Assasement Tim Review Workshop Pengembangan Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, tanggal 3 – 4 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TRANSFORMASI KONSENTRASI MENJADI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR TAHUN 2013;

KESATU : Mengubah nama konsentrasi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 3 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan program studi pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk mahasiswa baru dan mahasiswa Semester III sejak ditetapkan, sedangkan untuk mahasiswa semester V, VII dan seterusnya akan dilakukan *phassing out* sampai selesai;

KETIGA : Penyelenggara program studi berkewajiban untuk melaporkan dan memproses akreditasi dimaksud kepada BAN PT untuk mendapatkan akreditasi;

KEEMPAT : Masa berlaku ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengikuti siklus akreditasi yang dikeluarkan BAN PT.

KELIMA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, memperpendek masa studi, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai yang berpotensi menyelenggarakan kelas jauh.

KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Lampiran :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : 2254 TAHUN 2013
Tentang
Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi
pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Tahun 2013

No.	Nama Konsentrasi	Nama Program Studi	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	Magister	Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)
2.	Pendidikan dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	Magister	Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)
3.	Pendidikan Bahasa Arab	Pendidikan Bahasa Arab	Magister	Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)
4.	Tafsir Hadits	1. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Magister	Magister Ushuluddin (M.Ud)
		2. Ilmu Hadits	Magister	Magister Ushuluddin (M.Ud)
5.	Ekonomi Islam	Ekonomi Syariah	Magister	Magister Ekonomi Syariah (M.E.Sy)

